

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini: 1) Untuk menganalisis pengaturan delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia 2) Untuk menganalisis harmonisasi delik zina dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam Politik hukum pidana Indonesia dan Malaysia. 3) Untuk menemukan konsep formulasi delik zina dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam Pembaharuan Politik hukum pidana Indonesia. Masalah yang dibahas: 1) Bagaimana pengaturan delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia. 2) Bagaimana harmonisasi delik zina dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam Politik hukum pidana Indonesia dan Malaysia. 3) Bagaimana konsep formulasi delik zina dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam Pembaharuan Politik hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan yaitu yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini 1) Pengaturan delik zina di Indonesia dalam KUHP ada tiga hal yaitu: Perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan, perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis dan perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama sama suka. Perbuatan zina telah diatur dalam Pasal 411, 412 dan 413 perbuatan tersebut termasuk dalam delik aduan absolut. Di Malaysia terdapat di dalam Akta 559 Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 dengan menetapkan hukuman pelaku zina terhadap kesalahan Islam, yaitu 3 tahun penjara, RM 5.000,00 dan 6 kali cambuk, kebijakan ini termasuk dalam delik baisesa. 2) Politik Hukum Pidana di Indonesia dalam pemberlakuan maupun formulasi Nilai-Nilai hukum Pidana Islam di Indonesia khususnya Aceh sebatas pada hukum minuman khamar. Di Malaysia, hukum pidana Islam yang diberlakukan adalah hukum yang mengatur pelanggaran zina dan minuman yang memabukkan (khamar). 3) Harmonisasi hukum pidana Islam mengenai tindak pidana zina dalam pembaharuan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 411, 412 dan 413 KUHP 2023 yang telah ada beberapa perluasan tentang pemaknaan zina, yaitu: pertama, perzinaan dalam segala bentuk, baik yang adultari (*muhsan*), ataupun yang *fornication* (*ghairu muhsan*) sebagai tindak pidana. Kedua, di dalam Pasal 411, 412 dan 413 KUHP ini delik zina masih dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Asas legalitas dalam KUHP yang menghalangi masuknya hukum dalam masyarakat memberikan ketidakluasan kepada hakim dalam menjalankan putusannya yang independen.

ABSTRACT

The purposes of this study: 1) To analyze the regulation of adultery offenses in Indonesian and Malaysian criminal law 2) To analyze the harmonization of adultery offenses with Islamic criminal law values in Indonesian and Malaysian criminal law politics. 3) To find the ideal concept of harmonization of adultery offenses with the values of Islamic criminal law in the Political Reform of Indonesian criminal law. Issues discussed: 1) How is the regulation of adultery offenses in Indonesian and Malaysian criminal law. 2) How is the harmonization of adultery offenses with the values of Islamic criminal law in Indonesian and Malaysian criminal law politics. 3) What is the ideal concept of harmonization of adultery offenses with the values of Islamic criminal law in the Political Reform of Indonesian criminal law. The method used is normative juridical and uses a statutory approach, historical approach, conceptual approach, comparative law approach. The results of this study 1) The provisions for adultery offenses in Indonesia in the Criminal Code consist of three things, namely: adultery committed by force, adultery committed by psychological coercion and adultery committed on the basis of consensual consent. The act of adultery has been regulated in Articles 411, 412 and 413, the act is included in the absolute complaint offense. In Malaysia, it is contained in the Deed 559 Sharia Criminal Misconduct (Territory of the Fellowship) 1997 which stipulates that the punishment for adulterers against Islamic errors is 3 years in prison, RM 5,000.00 and 6 lashes, this policy is included in the baisa offense. 2) The Politics of Criminal Law in Indonesia in the implementation and formulation of the Values of Islamic Criminal law in Indonesia, especially Aceh, is limited to the law on alcoholic beverages. In Malaysia, the applicable Islamic criminal law is the law governing adultery and intoxicating drinks (khamar). 3) Harmonization of Islamic criminal law regarding the crime of adultery in law reform in Indonesia, namely Articles 411, 412 and 413 of the 2023 Criminal Code which has several expansions regarding the meaning of adultery, namely: first, adultery in all forms, both adultari (muhson), or fornication (ghairu muhson) as a crime. Second, in Articles 411, 412 and 413 of the Criminal Code the adultery offense is still categorized as an absolute complaint offense. The principle of legality in the Criminal Code which hinders the entry of law into society makes it difficult for judges to carry out their decisions independently.